KERJASAMA ANTAR INSTANSI DALAM PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA MAKASSAR

A.SARINA

NOMOR STAMBUK: 10561 05463 15

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PROGRAM STUDI

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

KERJASAMA ANTAR INSTANSI DALAM PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh

A.SARINA

Nomor Stambuk : 10561 05463 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: Kerjasama Antar Instansi dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar
Nama Mahasiswa	: A.Sarina
Nomor Stambuk	: 10561 05463 15
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Jaelan Usman, M.Si	**Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unismuh Makassar	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Nasrul Haq, S.Sos., MPA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0036/FSP/A.4-II/VI/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1) dengan program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019.

TIM PENILAI

Ketua,	Sekertaris,
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Penguji:

1. Abdul Kadir, SH., MH (……)
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si (……)
3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si (……)
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., MAP (……)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Sarina

Nomor Stambuk : 10561 05463 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 Juni 2019

Yang menyatakan,

A.Sarina

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

A.Sarina, 2019. ***Kerjasama Antar Instansi dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar***. (dibawah bimbingan Jaelan Usman, sebagai Pembimbing I dan Samsir Rahim sebagai Pembimbing II).

Kerjasama antar instansi dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) merupakan proses kerjasama yang dilakukan untuk menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kerjasama Antar Instansi dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai data yang terkumpul dari lapangan secara objektif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antar instansi dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilaksanakan oleh UPT SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan sudah dilakukan dengan baik. Dapat dilihat dari Tanggungjawab yang dilakukan oleh ketiga instansi yang ada di SAMSAT , jika dilihat dari segi kedisiplinan, dapat dikatakan sudah lumayan baik Ketiga instansi sudah berusaha melakukan komunikasi yang baik dan Kontribusi berupa pemikiran dan tenaga yang diberikan atau disumbangkan antar instansi sudah diupayakan sebaik mungkin,

Kata Kunci: *Kerjasama, Penerbitan STNK*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan yang maha agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul "**Kerjasama Antar Instansi dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar"** Berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari ALLAH SWT yang mampu mentransformasikan prespektif penulis dalam memaknai sesuatu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang memberikan bantuan secara moril dan material, serta kepada Bapak **Dr. Jaelan Usman, M.Si**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing II, atas waktu luangnya yang diberikan disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Rasa terima kasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu :

1. Bapak Rektor Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E. M.M atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang diberikan.

2. Ibu Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, Ayah H.Pt. Ngatta dan Ibu Hj. Suarni yang telah memberi sumbangan moral dan material.
6. Bapak kepala UPTD Kota Makassar H. Harmin Hamin,SE,MM dan segenap jajaran pemerintah Di Kantor SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan Kota Makassar, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis bisa melakukan penelitian.
7. Keluarga besar yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang tak pernah bosan memberikan motivasi atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Kakak-kakak senior yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta memotivasi saya dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Dan Rekan-rekan mahasiswa (i) seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucakan banyak terima kasih. Hanya ALLAH SWT, yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala yang berlimpah ganda di sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk dijadikan referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini diberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga ALLAH SWT memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua, Aamiin.

Makassar, 26 Juni 2019

A.SARINA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ix

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Pengajuan Skripsi ii

Halaman Persetujuan..... iii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah iv

Abstrak v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi..... x

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian..... 9
D. Kegunaan Penelitian..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep, dan Teori 10
B. Kerangka Pikir..... 30
C. Fokus Penelitian 32
D. Deskripsi Fokus Penelitian..... 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 34
B. Jenis dan Tipe Penelitian..... 34
C. Sumber Data..... 35
D. Informan Penelitian..... 35
E. Teknik Pengumpulan Data..... 37
F. Teknik Analisis Data..... 37
G. Keabsahan Data..... 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian 40

B. Data Jumlah Kendaraan Wajib Pajak yang Tertunggak Pada Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan 53
C. Kerjasama Antar Instansi dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Makassar..... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran..... 74
DAFTAR PUSTAKA 76

RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Tunggakan Kendaraan Tahun 2015 53

Tabel 4.2 Data Jumlah Tunggakan Kendaraan Tahun 2016 54

Tabel 4.3 Data Jumlah Tunggakan Kendaraan Tahun 2017 55

Tabel 4.4 Data Jumlah Tunggakan Kendaraan Tahun 2018 56

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Contoh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 24

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir 31

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dispenda 45

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Jasa Raharja 46

Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi UPTD 47

Gambar 4.4 Bagan Struktur Organisasi Kepolisian 47

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Di Indonesia, STNK diterbitkan oleh SAMSAT, yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 instansi : Kepolisian, Dinas Pendapatan daerah, dan PT Jasa Raharja. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor.

Kerjasama satu atap tiga instansi di Kantor Bersama Samsat diatur di dalam Instruksi Bersama (INBERS) 3 Menteri (Menhankam, Mendagri dan Menkeu) No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999 dan No. 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Samsat dlm penerbitan STNK, TNKB, STCK, TCKB, Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ. Ditindaklanjuti dengan SKB No.SKEP/06/X/1999, No.973 – 1228 dan No. SKEP/02/X/1999 antara Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) tentang tata laksana Samsat.

STNK berisi identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan.

Masa berlaku STNK adalah 5 tahun, dan setiap perpanjangan STNK, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri.

Samsat merupakan instansi atau kantor bersama yang merupakan pelayanan dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan pemungutan pajak kendaraan bermotor serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Samsat mempunyai proses pelayanan pajak kendaraan yang di dalamnya terdapat tiga komponen yaitu berkas (cek fisik), bayar pajak, dan pelayanan.

Proses dalam pembayaran pajak adalah wajib pajak datang ke samsat dengan mengisi formulir permohonan perpanjang STNK sesuai data di STNK dan BPKB. Formulir dapat di ambil di loket pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan.

Berkas yang harus dilampirkan: (Perpanjangan pajak STNK tahunan) STNK Asli + Fotocopy, Fotocopy BPKB KTP asli + Fotocopy sesuai nama di STNK dan BPKB (Perpanjangan Pajak STNK Lima Tahunan) Cek Fisik Kendaraan STNK Asli + Fotocopy, Fotocopy BPKB KTP asli + Fotocopy sesuai nama di STNK dan BPKB, Setelah selesai melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan perpanjang Pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas. Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK. Wajib pajak akan diberikan slip pembayaran pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar. Serahkan Slip pembayaran dan uang sebesar biaya

pajak ke kasir. Selesai membayar pajak, wajib pajak akan memperoleh bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket pengambilan STNK. Wajib pajak menunggu hingga namanya dipanggil. STNK baru wajib pajak, telah diperpanjang satu tahun ke depan. Untuk proses lima tahunan, setelah selesai proses pembayaran pajak STNK, bawa bukti pembayaran pajak tersebut ke loket pengambilan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) untuk mengambil Plat nomor yang baru.

Pajak merupakan sektor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat fisik maupun non fisik, karena sebagian besar pembiayaan pembangunan nasional tersebut dibiayai oleh sektor pajak yang termasuk di dalamnya sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Mengingat pentingnya sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak BBNKB dalam rangka pembangunan nasional, maka aparat pemerintah perlu memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan memuaskan kepada wajib pajak.

Samsat berupaya untuk memenuhi kepuasan wajib pajak dengan menyediakan jasa pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor baru, pendaftaran pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) satu tahun, perpanjangan STNK lima tahun sesuai dengan visi dan misi dan melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga diperoleh kualitas pelayanan yang semakin baik.

Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) ini diperadakan untuk mempermudah bagi masyarakat wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Tujuan adanya Samsat yaitu untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Samsat merupakan instansi pemerintah daerah, dimana harus mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik dan maksimal bagi masyarakat. Hal yang paling penting untuk diutamakan adalah kepuasan masyarakat dan perhatian aparatur pajak terhadap wajib pajak.

Jumlah kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Samsat Makassar yaitu pada Tahun 2016 mencapai 1.425.150 unit kendaraan dan Tahun 2017 mencapai 1.505.835 unit. Hingga Oktober 2018, kendaraan mencapai 1.563.608 unit. Pertumbuhan kendaraan di Makassar juga naik hingga 5 persen.

Kantor SAMSAT Wilayah 1 Makassar Selatan menerapkan Samsat Sipakainge dalam bentuk Operasi Tempel-tempel (OTT), untuk mengingatkan para penunggak pajak kendaraan bermotor (ranmor) agar menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan mereka yang tertunggak. Cara mengetahui pajak yang tertunggak yaitu dengan menggunakan Aplikasi SIPADA. Aplikasi ini digunakan ketika beroperasi di Jalan, dimana tujuannya yaitu agar dapat lebih mengetahui pajak yang tertunggak.

Kerjasama yang dilakukan antar instansi yaitu mulai dari penyelidikan sampai penyidikan dan pembinaan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak akan ada lagi pelanggaran dalam bidang pajak, jadi tim akan melakukan penyelidikan, namun jika masih ditemukan pelanggaran hukum, maka akan ditingkatkan ke penyidikan, Setelah itu ke tahapan selanjutnya, jika masih terdapat hal yang tidak sesuai harapan.

Dampak dari kerjasama yang kurang efektif akan sangat berpengaruh kepada masyarakat dan negara. Namun dalam kenyataannya, kondisi ideal yang diharapkan masih jauh dari apa yang diinginkan. Melihat Kondisi di lapangan, Kerjasama antara wajib pajak dengan aparat pajak tidak sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Artinya bahwa, adanya kerjasama tersebut justru merupakan kerjasama untuk melakukan penghindaran pajak dan menjadi keinginan wajib pajak yang dimanfaatkan oleh aparat pajak untuk menghasilkan keuntungan, terutama keuntungan pribadi. Namun Kenyataan menunjukkan bahwa memang tingkat keprofesionalitasan aparat pajak masih rendah. Kondisi memprihatinkan itulah yang terjadi dan menimbulkan persoalan sehingga tercipta jalan pintas agar memenuhi target atau sasaran untuk menambah anggaran pajak dalam kas negara.

Persoalan sekarang adalah meningkatkatnya ketidakpedulian terhadap pajak dan sikap aparatur pajak yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan aturan masih saja berlanjut. Memulai pembenahan merupakan bagian yang penting terhadap kualitas aparat pajak untuk menghentikan kegiatan yang melanggar aturan. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan kepatuhan karena adanya pengawasan yang dilakukan aparatur pajak pada masyarakat wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak didorong oleh tingginya tingkat kualitas dukungan dari petugas pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tanpa adanya kualitas aparatur pajak, harapan untuk menjadikan pajak sebagai tumpuan sebagai biaya pembangunan masih sangat jauh mengawan. Kontrol yang

profesional dari aparat pajak diharapkan agar dapat menunjang dan menstabilkan tingkat kepatuhan pajak, dengan adanya pengawasan yang dilakukan maka keinginan untuk menghindari pembayaran pajak dan melakukan kecurangan dapat dicegah.

Profesionalitas aparat pajak selanjutnya akan menjadi acuan demi terciptanya peluang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat wajib pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakan, kemudian perlu dilakukan upaya pembenahan agar dapat membantu dalam perbaikan kondisi yang terjadi. Catatan kemampuan kerja aparatur pajak dimana sebagian yang masih bertinta merah sangat dituntut untuk segera dibenahi.

.Hal demikian dilakukan untuk dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak terhadap pihak wajib pajak yang harus terus ditingkatkan. Penegak hukum harus memiliki ketegasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pajak. fungsi dari aparatur pajak harus lebih diperhatikan dan dikontrol, sehingga tidak ada lagi kerugian disebabkan dari pengawasan yang kurang maksimal. Kualitas dan kinerja pelayanan yang terarah dan baik akan menghasilkan kepuasan bagi masyarakat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga kepuasan itu tentunya akan lebih mendorong keinginan wajib pajak untuk mematuhi segala kewajibannya

Kesadaran wajib pajak juga harus dilaksanakan berdasarkan pengetahuan tentang pajak antar individu, Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) pengetahuan yang dipahami masyarakat wajib pajak terhadap aturan perpajakan

adalah cara masyarakat wajib pajak didalam menganalisis dan memahami peraturan pajak yang diberlakukan. Masyarakat wajib pajak yang kurang paham terhadap aturan jelas akan menjadikan dirinya sebagai wajib pajak yang tidak patuh dan taat pada aturan, karena jika wajib pajak paham dengan aturan perpajakan yang berlaku, maka akan semakin paham tentang dampak yang harus diterima bila mereka melalaikan kewajibannya.

Pajak yang dipungut daerah didasarkan pada peraturan pajak dan penerimaan sehingga dapat bermanfaat dan berkotribusi cukup bagus dalam peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor harus memiliki struktur yang jelas supaya mudah dipahami masyarakat. Sehingga pelaksanaan pembayaran pajak yang diinginkan mampu dikerjakan secara tertib, terkendali, dan mudah dimengerti oleh masyarakat wajib pajak (Hartatik,2013).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi (Aprisanti,2017).

Pengurusan pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban yang perlu dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor. Sebagai contoh pengesahan ulang STNK tahunan dan penggantian STNK lima tahunan sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor. Pengesahan STNK berkaitan dengan masa aktif/berlaku atau tidaknya STNK. Jika STNK yang dimiliki sudah habis masa berlakunya maka pengendara kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi. Hal ini senada dengan materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 68 yang menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang masih berlaku. Bila pengendara mengemudikan kendaraan bermotor dengan STNK mati (sudah habis masa berlakunya) maka termasuk pelanggaran dan dapat dikenai sanksi administrative. Oleh karena itu pengurusan pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan.

. Tugas Pemerintah adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal yang dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, baik itu alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang berguna untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pajak hadir sebagai salah satu alat kebijakan yang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi tersebut (Bayinah, Ai Nur 2015). Adapun penelitian dan penulisan ini berjudul "Kerjasama Antar Instansi dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kerjasama yang dilakukan Antar Instansi Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Samsat Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Kerjasama yang dilakukan Antar Instansi Dalam Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Pada Samsat Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, pemahaman dan manfaat khususnya sebagai bahan referensi antar instansi dalam memberikan pemahaman dan peringatan kepada wajib pajak, yang menyangkut masalah penerbitan surat tanda nomor kendaraan di Kantor Samsat Kota Makassar.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan, penulis berkeinginan agar mampu memberikan manfaat dan dapat berguna antar instansi di Kota Makassar sebagai bahan pembelajaran dan pemahaman dalam menerbitkan surat tanda nomor kendaraaan pada Kantor Samsat Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama adalah Hubungan saling mendekati untuk menghasilkan kepentingan dan tujuan bersama. Kerjasama dan pertentangan adalah dua sifat yang sering dijumpai dalam setiap proses interaksi sosial dalam masyarakat, diantara seseorang dengan orang lain, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan seseorang. Pada hakikatnya kerjasama mengharapkan persahabatan, Namun kerjasama dapat dikerjakan diantara dua pihak yang tidak saling mengenal/bersahabat, atau bahkan bertentangan pendapat, dinamakan kerjasama berlawanan (*antagonic cooperation*). Merupakan suatu kombinasi yang bermanfaat bagi masyarakat modern.(Ainun, 2014).

Makna kerjasama merupakan sifat ketergantungan manusia yang mengharuskan setiap individu atau kelompok untuk selalu berinteraksi dengan orang lain. Hubungan dengan pihak lain yang dilaksanakan termasuk dalam hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama bermakna bagi diri atau kelompok sosial sendiri, maupun bagi orang lain atau kelompok yang ikut serta dalam kerjasama. Makna timbal balik ini harus diusahakan dan diselaraskan agar dapat dicapai, sehingga harapan-harapan, motivasi, sikap dan lain-lainnya yang ada pada diri dan dapat diketahui oleh individu atau kelompok lain. Dengan munculnya hubungan timbal balik ini maka akan menghilangkan kecurigaan.

kerjasama adalah hubungan saling mendekati untuk menghasilkan kepentingan dan tujuan bersama (Handoko. 2003).

Tujuan Kerjasama, Menurut Modjiono (2009:61) menerangkan bahwa tujuan kerjasama sebagai berikut: Demi pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam hal menyelesaikan masalah, Mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi, Menumbuhkan rasa optimisme akan kemampuan masyarakat, agar dapat saling menghargai dan memahami satu sama lain.

Teori kerjasama menurut *Roucek dan Warren* dalam Busro (2016) diartikan bekerja bersama dalam rangka proses pencapaian tujuan bersama, dan bukan berarti bersama-sama bekerja. Artinya dalam suatu pekerjaan setiap orang sama-sama bekerja dengan keahlian masing-masing namun tidak mengerjakan pekerjaan yang sama/mirip. Kerjasama juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan dengan saling memahami dan saling membantu berbagai aktivitas yang dijalankan, gunanya untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Kerjasama disebut juga dengan istilah kemitraan, yang merupakan suatu strategi kegiatan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam kurun waktu tertentu demi meraih profit bersamaan dengan prinsip yang saling membesarkan dan. saling membutuhkan Kerja sama adalah menggabungkan tenaga sendiri dengan tenaga orang lain untuk bekerja, sehingga dapat mencapai tujuan umum (Harahap. 2007).

Menurut Zainuddin (2016), Kerjasama adalah seseorang yang mempunyai rasa kepedulian antara orang lain atau bahkan sekelompok orang sehingga membentuk aktivitas yang sama dan semua anggota memperoleh keuntungan,

dengan berlandaskan rasa percaya serta menjunjung norma-norma yang telah berlaku. Kerjasama menurut Zainuddin ialah kerjasama dalam organisasi yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan bersama antara anggota yang sebelumnya telah disepakati bersama-sama.

Kerjasama disebut juga belajar bersama-sama merupakan proses berkelompok atau beregu dimana anggotanya saling mendukung dan mengandalkan demi tercapainya suatu hasil mufakat. Ruang kelas merupakan salah satu tempat yang sangat baik untuk membentuk dan membangun kemampuan kelompok atau tim, yang anda butuhkan kemudian didalam kehidupan

Menurut Soekamto dalam Anjawaningsih (2006) menejelaskan bahwa kerjasama adalah ”Suatu aktivitas yang dilakukan secara bersama lebih dari satu orang. Bentuk kerjasama biasa terdiri dari berbagai bermacam bentuk, akan tetapi semua aktivitas yang dilaksanakan diarahkan demi mewujudkan tujuan bersama.

Kerjasama juga dapat membantu meminimalisir hambatan-hambatan mental yang diakibatkan karena terbatasnya cara pandang dan pengalaman yang masih sempit. Sehingga akan memungkinkan ditemukan kekuatan maupun kelemahan pada diri, belajar menghargai orang lain, mendengarkan dengan menggunakan pemikiran yang terbuka, serta membangun dan menyatukan persetujuan tentang kerjasama. Dengan bekerjasama, kelompok kecil atau minoritas dapat mengatasi berbagai macam rintangan, bersikap mandiri disertai rasa tanggung jawab yang penuh, melibatkan bakat ataupun pemikiran-pemikiran

anggota kelompok, lebih percaya kepada orang lain, berpendapat serta pengambila keputusan Thomas dan Johnson (2014).

Menurut Pamudji (1985), Kerjasama merupakan aktivitas yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi antar individu yang melakukan kerjasama hingga mencapai tujuan yang dinamis. Kerjasama mempunyai tiga unsur yaitu orang-orang yang melakukan kerjasama, adanya proses interaksi serta tujuan yang sama.

Menurut Thomson dan Perry (dalam keban 2007), Kerjasama ialah suatu kegiatan yang memiliki tingkatan yang berbeda mulai dari adanya koordinasi, koperasi hingga terjadi kolaborasi diselam suatu kegiatan kerjasama.

Davis (2015), berpendapat bahwa kerjasama merupakan keterlibatan emosional dan mental seseorang didalam situasi kelompok-kelompok yang dapat mendorong untuk memberi kontibusi serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan kelompok, serta mejelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab, komunikasi, dan kontribusi:

a. Tanggungjawab, adalah kemampuan lembaga atau seseorang dalam menjalankan suatu kewajiban yang telah diamanahkan.

b. Komunikasi, adalah proses atau upaya penyampaian informasi satu pihak kepihak lain.

c. Kontribusi, merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik berupa tenaga maupun pemikiran.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, sebagai berikut : "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut Soemitro (dalam Suandy, 2011) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan ialah: "Pajak merupakan iuran rakyat yang diberikan ke kas Negara berdasarkan UU/ yang dapat dipaksakan, dimana dalam hal ini tidak mendapat kontraprestasi atau jasa imbal, yang langsung ditunjukkan serta digunakan dalam membayar pengeluaran-pengeluaran umum". Sehingga dengan demikian penjelasanya adalah sebagai berikut: "dapat dipaksakan" berarti bahwa: bila pajak (utang) tidak dibayarkan, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti halnya sita'an dan Surat Paksa, serta penyanderaan; terhadap 14 pembayaran pajak, tidak ditunjukkan jasa timbal balik seperti halnya dengan proses penyaluran atau retribusi. Dapat disimpulkan ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak tersebut diatas adalah sebagai berikut. (Suandy, 2011:10) :

1. Pajak peralihan kekayaan dari seseorang atau badan ke pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan UU serta aturan-aturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat dipaksakan

3. Dalam proses pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan dengan adanya konraprestasi langsung secara individu yang diberikan oleh pemerintah
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, yang mana bila pemasukan masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai *public investment.*
6. Pajak juga dapat dimanfaatkan sebagai suatu alat demi tercapainya suatu tujuan dari pemerintah
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut, (Mardiasmo, 2009)

1. Official Assessment System

Merupakan salah satu sistem pemungutan yang mana memberi kewenagan/wewenang kepada pemerintah atau fiskus dalam hal penentuan jumlah besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun cirinya sebagai berikut: Wewenang dalam hal untuk menentukan atau menetapkan besaran pajak terutang pada fiskus, Wajib pajak memiliki pasif, serta Utang pajak dapat timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

2. Self Assessment System

Merupakan system proses pemungutan pajak dimana memberi wewenang kepada pelaku wajib pajak demi menentukan sendiri besaran pajak terutang.

Adapun cirinya sebagai berikut: Wewenang dalam menentukan besarnya suatu pajak terutang pada wajib pajak itu sendiri, Wajib pajak yang aktif, mulai dari menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak yang terutang, dan Fiskus hanya mengawasi dan tidak seharusnya ikut terlibat.

3. With Holding System

Merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus serta bukan wajib pajak bersangkutan demi menentukan besaran pajak yang telah terutang oleh wajib 16 pajak. Adapun ciri-cirinya adalah wewenang menetapkan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga, serta pihak selain wajib pajak dan fiskus

c. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dibagi menjadi tiga (Suandy, 2011:35) yaitu :

1. Pembagian Pajak berdasarkan Golongannya ada 2 yaitu, Pajak langsung dan Pajak tidak langsung :

Pajak Langsung, adalah pajak yang mana bebannya kemudian harus ditanggung sendiri oleh pihak Wajib Pajak yang berkaitan serta tidak biasa dialihkan terhadap pihak-pihak yang lain. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang mana bebannya biasa dialihkan ataupun digeser kepada pihak-pihak lainnya dengan demikian biasa disebut sebagai pajak tidak langsung. contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif :

Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang memiliki hubungan erat dengan situasi materialya, yakni gaya 17 pikul. Gaya pikul merupakan kemampuan atau kesanggupan Wajib Pajak dalam memikul pajak setelah dikuranginya biaya hidup minimum.

Pajak Objektif, adalah pajak yang mana pada permulaanya memperhatikan objek yang dapat menyebabkan timbul kewajiban akan membayar, serta baru akan dicari subjeknya baik itu orang pribadi ataupun badan tertentu. Sehingga dengan perkataan lain pajak objektif merupakan pengenaan pajak yang mana hanya meberi atau memperhatikan kondisi objek itu saja.

3. Pembagian Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya, yaitu Pajak Pusat/Negara dan Pajak Daerah :

Pajak Negara atau pusat merupakan pajak yang wewenang atau kewenangan pemungutannya berada pada pemerintahan pusat dimana dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dengan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Adapun Pajak Pusat telah diatur dalam UU dan hasilnya akan dimasukkan ke APBN. Pajak Negara atau pusat yang saat ini berlaku adalah sebagai berikut: Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai serta, Pajak Bumi maupun Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah serta Bangunan 18, Bea Materai.

Pajak Daerah merupakan pajak yang mana wewenang atau kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah dimana pelaksananya dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-

undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah yang berlaku saat ini dibagi menjadi 2 yaitu : a) Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam serta Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet 19, Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

d. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
2. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, serta Putusan Banding yang dapat menimbulkan pajak yang harus dibayar akan semakin bertambah, yakni dasar tagihan pajak serta ketetapan harus melakukan pelunasan dalam kurun waktu paling lambat satu bulan sejak tanggal diberlakukan.
3. Wali kota maupun Pejabat yang sengaja ditunjuk atas hal permohonan Wajib Pajak ketika telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga memungkinakan memberikan persetujuan 25 terhadap Wajib Pajak demi mengangsur ataupun menunda dalam pembayaran pajak, sehingga akan dikenakan bunga sebanyak 2% sebulan.

4. Ketentuan untuk lebih lanjutnya mengenai cara-cara pembayaran, cara penyetoran, serta tempat pembayaran, dan angsuran, maupun penundaan dalam pembayaran pajak telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

e. Kedaluwarsa Penagihan

Hak dalam melaksanakan penagihan pajak akan menjadi kedaluwarsa ketika telah melampaui waktu 5 tahun yang mulai terhitung pada saat terutangnya pajak, terkecuali ketika Wajib Pajak telah melakukan tindakan pidana Pajak daerah. Jangka waktu 5 tahun ditangguhkan jika :

1. Diterbitkannya Surat Teguran dan ataupun Surat Paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari pihak Wajib Pajak, secara langsung maupun tidak langsung.

f. Ketentuan Pidana

1. Wajib Pajak yang mengisi SPTPD dengan cara yang tidak benar dan atau keterangan yang terlampir tidak benar atau tidak menyampaikan SPTPD sehingga merugikan keuangan daerah atau Wajib Pajak tidak bersedia menerima SKPD, sehingga dapat dipidana dengan kurungan pidana 3 bulan paling lama dan atau denda yang paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak ataupun kurang dibayar.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah tersebut, akan diberi ancaman pidana dengan kurungan maksimal 3 bulan ataupun denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran
4. Denda dalam tindak pidana ini akan masuk ke dalam Kas Daerah.

g. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dianggap suatu bentuk perilaku moral yang mana memberikan sebuah sumbangsi terhadap negara demi menunjang pembangunan suautu negara serta berusaha agar menaati semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara dan dapat dipaksakan terhadap wajib pajak (Nugroho 2012). Irianto (2005) mambagi bentuk kesadaran pembayaran pajak yang dapat mendesak wajib pajak untuk segera membayar pajak. Pertama kesadaran akan pajak yaitu suatu bentuk partisipasi sebagai penunjang pembangunan Negara, menyadari hal tersebut, wajib pajak akan ingin membayar pajak dikarenakan ada rasa tidak dirugikan dari hasil pemungutan pajak yang dilaksanakan. Pajak digunakan sebagai pembangunan suatu negara untuk peningkatan kesejahteraan negara. Kedua, kesadaran akan penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan suatu negara. Wajib pajak akan berinisiatif membayar pajak oleh karena telah memahami jika melakukan penundaan pajak maka akan menghasilkan dampak akan berkuranya sumber daya finansial menyebabkan keterlambatan pembangunan suatu negara. Ketiga, kesadaran akan pajak telah ditetapkan di UU serta dapat dilakukan pemaksaan. Wajib pajak akan membayar 13 disebabkan pembayaran pajak diyakini akan menghasilkan aturan hukum yang kuat serta kewajiban yang mengharuskan warga negara.

h. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakan serta harus melaksanakan hak perpajakan. Dalam suautu sistem self assessment, administrasif perpajakan memiliki peran yang aktif

dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan serta penetapan sanksi kepada orang yang menunda kewajiban perpajakan yang berdasar pada ketentuan yang telah digariskan dalam aturan perpajakan. Adapun fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat penting penting dalam suatu sistem self assessment, dikarenakan tanpa adanya pengawasan terhadap kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih minim, hal tersebut berdampak pada sistem yang tidak bisa berjalan secara baik, dengan demikian Wajib Pajak bias melakukan kewajiban pajak secara tidak benar serta akhirnya penerimaan dari sektor-sektor pajak tidak akan tercapai. Pemberlakuan sistem self assessment di Negara Indonesia dapat menjadi penunjang besar dalam peranan Wajib Pajak dalam menentukan besaran penerimaan dari suatu negara dari sektor pajak yang didukung oleh adanya kepatuhan pajak atau tax compliance.

i. Jenis Kepatuhan Perpajakan

Menurut Nurmantu (2003) ada dua bentuk kepatuhan, yakni kepatuhan materiil dan formal. Kepatuhan formal ialah keadaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara resmi atau formal 34 sesuai dengan ketentuan resmi dalam UU perpajakan. Kepatuhan materiil merupakan keadaan Wajib Pajak secara substantif atau hakikat dapat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yaitu sesuai dengan isi serta jiwa UU perpajakan.

Pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang harus taat serta memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan UU perpajakan.

j. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan, dan terhadap tidak dilakukannya suatu perilaku yang telah ditetapkan pada tatanan hukum yang telah ada (Kelsen,2008:123). Tindakan paksa yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan, akan digunakan pemaksaan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa agar seseorang taat akan aturan. Menurut Soemitro (1988:85-86) sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Deden Saefudin (2003) menjelaskan UU pajak serta peraturan pelaksanaan tidak berisi jenis penghargaan terhadap WP yang taat dalam melakukan kewajiban perpajakan baik itu berupa prioritas agar mendapat pelayanan publik maupun penghargaan. meskipun wajib pajak tidak memperoleh penghargaan akan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak bisa diberikan hukuman yang banyak ketika alpa ataupun dengan sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakan.

3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

a. Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan

Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah suatu alat bukti yg melekat pada suatu kendaraan yang berisi nomor registrasi dan identifikasi suatu kendaraan bermotor yang terdaftar/yang sudah didaftarkan di Polri tingkat Polda (kepolisian daerah) melalui pengurusan di kantor SAMSAT. Pendaftaran kendaraan bermotor ini mengacu pada pasal 172 PP No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.

STNK umumnya diterbitkan bersamaan saat pendaftaraan BPKB baru atau juga pada saat perubahan status kepemilikan pada BPKB (MUTASI). STNK bersifat sebagai kelengkapan saat berkendara, sehingga dalam situasi apapun saat berkendara dijalan pengendara kendaraan bermotor wajib membawa STNK dimanapun dan apapun kondisinya. STNK terdiri dari 2(dua) lembar yaitu sisi STNK dan sisi Ketetapan Pajak Kendaraan.

Didalam sisi STNK berisi tentang identitas pemilik kendaraan, identitas lengkap kendaraan seperti Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor Polisi, Nomor registrasi kepemilikan, dan masa berlaku penggunaan kendaraan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam sisi Ketetapan Pajak atau biasa disebut Notice Pajak Kendaraan berisikan tentang Identitas pemilik kendaraan, Identitas lengkap kendaraan, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor Polisi dan Daftar rincian jumlah Pajak Kendaraan yang digunakan serta masa berlaku penggunaan kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun.

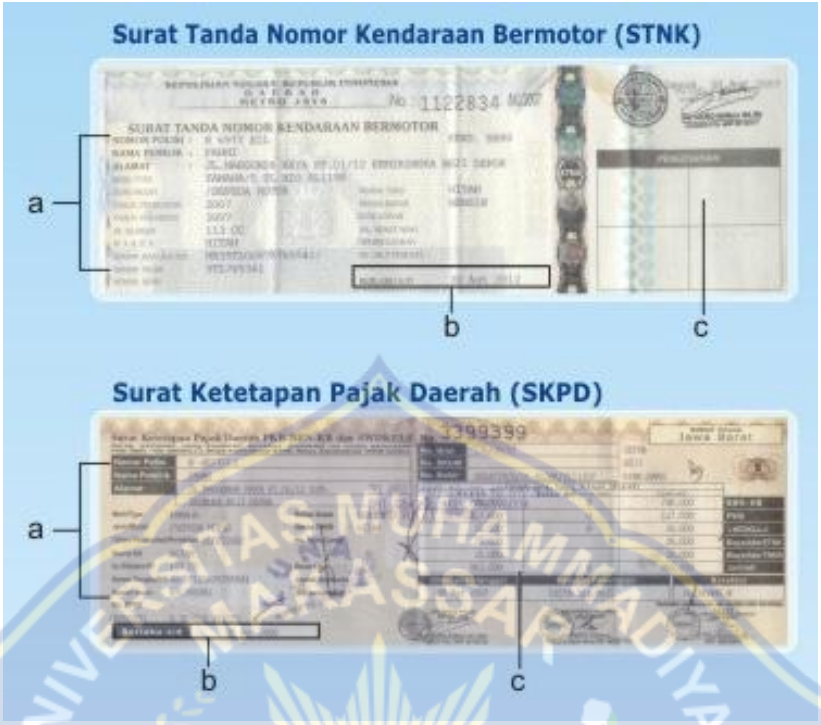

Gambar 2.1 : Gambar contoh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Berikut adalah arti dari Istilah yang tercantum dalam sisi Ketetapan Pajak Daerah (Notice Pajak Tahunan):

1) BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) : Besarannya senilai 10% dari harga motor (off the road) / harga faktur untuk motor baru, sedangkan untuk motor bekas(second) sebesar 2/3 dari pajak (PKB) nya.

2) PKB (Pajak kendaraan bermotor) : Besarannya senilai 1,5% dari nilai jual motor dan bersifat menurun tiap tahun, karena penyusutan nilai jual kendaraan.

3) SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan): Dana ini dikelola oleh jasa raharja.

4) BIAYA ADM (Biaya administrasi) : Bagi Kendaraan Baru tidak dikenakan biaya, namun pada saat balik nama kepemilikan kendaraan dan pada saat pajak rutin 5 tahunan baru dikenakan biaya ADM.

5) Denda Pajak Kendaraan Bermotor : Denda Pajak Kendaraan Bermotor dapat dikenakan apabila pemilik kendaraan tidak segera melakukan proses pembayaran pajak / telat pembayaran pajak tahunan. Denda ini meliputi Denda PKB dan Denda SWDKLLJ.

c. Persyaratan Penerbitan STNK

1) Mengisi formulir permohonan;

2) Melampirkan tanda bukti identitas:

a) Untuk perorangan: KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan.

b) Untuk badan hukum, terdiri atas : Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan, Fotocopy KTP yang diberi kuasa, Surat keterangan domisili, SIUP dan NPWP yang dilegalisasi

3) Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

a) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan.

b) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.

c) Melampirkan faktur pembelian.

4) STNK

5) Tanda bukti pendaftaran BPKB.

c. Persyaratan Memperoleh STNK

1) Mengisi formulir perdaftaran;

2) Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

a) Untuk perorangan: KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;

b) Untuk badan hukum: (1) Surat kuasa bermeterai cukup, kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum; (2) Fotocopy KTP yang diberi kuasa; (3) Surat keterangan domisili; (4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

c) Untuk instansi pemerintah : Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap, fotokopi KTP yang diberi kuasa.

3) Melampirkan fotokopi risalah lelang

4) Tanda bukti pendaftaran BPKB.

d. Persyaratan Penggantian STNK Hilang

1) Mengisi formulir pendaftaran

2) Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

a) Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain

b) Untuk badan hukum, terdiri atas: (1) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan; (2) Fotokopi KTP yang

diberi kuasa; (3) Surat keterangan domisili; (4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

c) Untuk instansi pemerintah, terdiri atas: (1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi yang bersangkutan. (2) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa. 3) BPKB asli 4) Surat pernyataan pemilik mengenai STNK yang hilang bermeterai cukup; 5) Surat keterangan hilang dari unit pelaksana regident penerbit STNK; 6) Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

e. Persyaratan Penggantian STNK Rusak

1) Mengisi formulir pendaftaran

2) Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

a) Untuk perorangan,terdiri atas KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;

b) Untuk badan hukum, terdiri atas: (1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum (2) Foto copy KTP yang diberi kuasa; (3) Surat keterangan domisili; (4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

c) Untuk instansi pemerintah, terdiri atas: (1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi (2) Melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

3) BPKB

4) Melampirkan STNK yang rusak

5) Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

f. Persyaratan Pengesahan STNK

1) Mengisi formulir permohonan

2) Melampirkan tanda bukti identitas:

a) Untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yan g diwakilkan oleh orang lain

b). Untuk badan hukum: 1) Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan; 2) Foto copy KTP yang diberi kuasa; 3) Surat keterangan domisili; 4) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

c). Untuk instansi pemerintah: 1. Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi 2) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa. 3. STNK; 4. Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir. 5. Memperlihatkan BPKB asli dan menyerahkan fotocopynya.

g. Persyaratan Perpanjangan STNK

1). Mengisi formulir permohonan

2). Melampirkan tanda bukti identitas : a. Untuk perorangan : KTP, surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain; b. Untuk badan hukum: Surat kuasa bermaterai cukup, kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum ,Foto copy KTP yang diberi kuasa, Surat keterangan domisili, SIUP dan NPWP yang dilegalisasi c. Untuk instansi pemerintah: Surat kuasa bermaterai cukup, kop

surat instansi dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel /cap instansi, melampirkan foto copy KTP yang diberi kuasa.

3) STNK

4) BPKB dan foto copy BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan bank, harus disertakan surat bukti penggunaan BPKB dan/surat keterangan bermaterai cukup dari kreditur

5) Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir

6) Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.

h. Prosedur/Mekanisme Penerbitan STNK

1) Pemilik/pemohon dengan persyaratan lengkap menyerahkan berkas permohonan kepada petugas kelompok kerja/loket pendaftaran di Samsat. Petugas melakukan :

a) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan dengan cara pencocokan dan penelitian dokumen persyaratan dengan yang tercantum dalam formulir dan/atau ke instansi penerbit dokumen persyaratan

b) Pemasukan data identitas pemilik dan ranmor ke dalam pangkalan data

c) Pengecekan silang data dengan data regident kepemilikan ranmor secara on-line

d) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dokumen persyaratan petugas harus memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi

e) Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sah, petugas memberikan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon dan petugas harus melanjutkan proses permohonan.

2) Pemohon menunggu panggilan dari petugas kasir untuk membayar biaya PNBP STNK dan TNKB, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan dan SWDKLLJ, sejumlah yang tertera pada notice pajak.

3) Jika telah dibayar petugas melanjutkan proses permohonan untuk mencetak SKPD, STNK dan TNKB kecuali pengesahan STNK (STNK dan TNKB tidak dicetak).

4) Petugas kelompok kerja Penyerahan, memanggil pemohon untuk menerima STNK, SKPD dan TNKB, dan pemohon menandatangani buku register penerimaan /penyerahan.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan pemaparan diatas, yang dikutip dari salah satu Teori pada halaman Sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa kerjasama antar instansi yaitu instansi dari Dispenda, Kepolisian, dan Jasaraharja dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan menjadi suatu hal yang sangat penting. Kerjasama antar instansi yang dilakukan dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan dapat meminimalisir adanya pengguna kendaraan yang memiliki surat tanda nomor kendaraan serta membayar pajak tidak tepat waktu.

Kerjasama merupakan keterlibatan emosional maupun mental seseorang didalam situasi kelompok-kelompok yang dapat memacu ataupun mendorong mereka agar dapat memberi kontribusi serta tanggung jawab untuk tercapainya

tujuan kelompok, serta mejelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab, komunikasi, dan kontribusi.

Pendaftaran kendaraan bermotor ini mengacu pada pasal 172 PP No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan. Oleh karena itu, Jenis kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang mempunyai wajib pajak yang harus dibayar tiap tahunnya untuk kelancaran berjalannya kendaraan tersebut.

Gambar 2.2 : Bagan Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian disini adalah kerjasama antar instansi dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Makassar, dengan kerjasama antar instansi dalam Tanggungjawab, Komunikasi, dan Kontribusi sebagai wujud dari kerjasama yang diharapkan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka fikir diatas maka perlu diberikan deskripsi fokus penelitian untuk memberikan batasan terhadap fokus penelitian itu sendiri. Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah :

1. Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seseorang untuk mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan demi mencapai hasil yang diinginkan.
2. STNK adalah alat bukti yg melekat pada suatu kendaraan yang berisi nomor registrasi dan identifikasi suatu kendaraan bermotor yang terdaftar atau yang sudah didaftarkan di Polri
3. Tanggungjawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban dan memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang tinggi.
4. Komunikasi adalah sistem bertukar pikiran dan pendapat antara dua orang atau lebih, dan menggunakan informasi agar dapat terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

5. Kontribusi adalah memberikan segala bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya suatu kegiatan yang telah direncanakan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini sudah dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai 30 Maret 2019 sampai 30 Mei 2019. Lokasi penelitian ini berada di Kantor SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan, Kota Makassar, Jalan Andi Mappanyukki No. 79, Makassar. Dalam hal ini SAMSAT bekerjasama dengan tiga instansi terkait. Adapun alasan untuk mengetahui bagaimana kerjasama antar instansi dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraaan (STNK) pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian ini, berusaha untuk menjawab pertanyaan Kerjasama antar instansi dalam menerbitan surat tanda nomor kendaraan pada samsat kota makassar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Deskriptif yang dimaksud untuk mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sifatnya terbatas sehingga dalam mengemukakan fakta, ikut serta memberikan gambaran yang obyektif dari kondisi sebenarnya daripada obyek yang diteliti.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan (*observasi*) pada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan karya ilmiah dari berbagai media, sehingga mendukung kelengkapan data primer.

D. Informan Penelitian

Guna memperdalam analisis data yang berkaitan dengan kerjasama Antar Instansi dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Penentuan informan penelitian terlebih dahulu diidentifikasi para aktor yang terlibat dalam Kerjasama Antar Instansi dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada Samsat Kota Makassar, Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu teknik Purposive, dimana peneliti memilih informan secara sengaja menurut kriteria tertentu yang sudah ditentukan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian dan informan yang dipilih harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.

Sehingga obyek utama penelitian ini ialah Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang kemudian disebut sebagai informan. Informan yang dimaksud adalah Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), Pegawai Jasa Raharja yaitu sebagai pelaksana administrasi samsat, Kepala Seksi yaitu perwira administrasi STNK, Kepala Seksi penerimaan dan penetapan, serta Masyarakat yang juga mempunyai kewajiban dalam kepemilikan surat tanda nomor kendaraan (STNK), dimana didalamnya terdapat pajak yang harus dibayar pertahunnya.

Tabel 2.1 Adapun Informan dalam Penelitian ini Adalah :

No	Informan	Inisial	Jabatan	Ket
1.	H. Harmin Hamin,SE.MM	HH	Kepala UPTD	1
2.	Andi Pabeangi T Sessu	APS	Pelaksana Adm.Samsat Makassar	1
3.	IPDA Siswaji	SS	Kasi STNK (PAMIN STNK)	1
4.	H. Makmur Majid	MM	Kasi penerimaan dan penetapan	1
5.	Akmal	AK	Masyarakat	1
6.	Budi	BI	Masyarakat	1
7.	Ramli	RM	Masyarakat	1
	Jumlah			**7 Orang**

Sumber : Penetapan Informan oleh Peneliti Tahun 2019

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan berbagai cara antara lain.

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi obyek penelitian.
2. Wawancara, adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu antara orang yang memberikan pertanyaan dan orang yang menjawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif ini bersifat mendalam *(Indept Interview).*
3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles & Hubermean (Dalam Sugiyono,2012; 92-99) dapat dilihat sebagai berikut.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hal pokok dan hal penting yang muncul dilapangan. Reduksi data akan terus berlanjut selama tahap pengumpulan data masih berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Dispay*)

Secara sederhana penyajian data diartikan sebagai susunan informasi yang tersusun dan memungkinkan terdapat penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan penguraian secara singkat, gambar rancangan, dan hubungan antar

kategori. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami masalah yang terjadi dan menyusun langkah selanjutnya.

3. Verifikasi Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah selanjutnya dalam tahapan analisis data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dari awal dikumpulkannya data, peneliti berusaha untuk mencari makna dan arti dari hubungan-hubungan, hingga penarikan kesimpulan. Pendapat dan kesimpulan awal yang dijelaskan akan terus berubah karena masih bersifat sementara selama proses pengumpulan data masih berlangsung.

G. Keabsahan Data

Adapun untuk penyajian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan cara Triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi menurut (Sugiyono,2002) yaitu suatu tekhnik pengumpulan data, dimana tekhnik ini bertujuan menggabungkan berbagai tekhnik untuk mengumpulkan data serta beberapa sumber data yang sudah ada.

Menurut Sugiyono(2002)ada 3 macam triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan melakukan pengecekan ulang pada tingkat kepercayaan suatu informasi yang telah didapat dari berbagai sumber. Sebagai contoh perbandingan hasil pengamatan wawancara, serta perbandingan atas apa yang dikatakan baik itu bersifat pribadi dengan apa yang dikatakan secara umum, membandingkan dokumen yang ada dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.

2. Triangulasi Tekhnik

Triangulasi tekhnik dilakukan dalam proses menguji keaslian data yang dilakukan melalui cara mengecek data terhadap sumber yang sama akan tetapi dengan menggunakan tekhnik yang berbeda. Seperti halnya data yang didapat dengan wawancara, kemudian dicek melalui observasi atau pengamatan langsung, koesioner atau dokumentasi. Bila dengan tekhnik pengujian kredibilitas data tersebut yang dihasilkan adalah data yang berbeda, maka akan ditindak lanjuti dan didiskusikan kepada sumber data yang bersangkutan, sehingga dapat diperjelas data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar namun sudut pandangnya yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu sangat berpengaruh terhadap kredibilitas data. Data-data yang dikumpulkan melalui tekhnik wawancara yang dilakukan pada pagi hari disaat pikiran narasumber masih segar, masih kurang beban pikiran dan masalah, maka akan memberi data yang valid sehingga lebih kredibel. Maka daripada itu, dalam tahap pengujian kredibilitas juga dapat dikerjakan dengan cara pengecekan secara berulang-ulang sehingga kepastian datanya dapat ditemukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Obyek Penelitian

1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Letak Geografis Kota Makassar memiliki posisi strategis dikarenakan berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi Sulawesi, dilihat dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, Kota Makassar ada pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar adalah kawasan pantai datar yang memiliki kemiringan 0 – 5 derajat ke arah barat, dan diapit oleh dua muara sungai. Tallo merupakan bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang berada di selatan kota. Dilihat dari Luas wilayah kota Makassar seluruhnya memiliki jumlah yang kurang lebih sekitar 175,77 Km2 daratan serta termasuk sebelas pulau di selat Makassar dan penambahan luas wilayah perairan yang kurang lebih sebanyak 100 Km².

Kota Makassar memiliki jumlah kecamatan yaitu sebanyak Empat Belas kecamatan serta memiliki kelurahan sebanyak 143. Dan diantara kecamatan yang ada di Kota Makassar tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan langsung dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya.

Kota Makassar berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni disebelah utara bersama kabupaten Pangkep, sebelah timur bersama kabupaten Maros, sebelah selatan bersama kabupaten Gowa dan sebelah barat bersama Selat Makassar.

Dari gambaran mengenai lokasi dan kondisi geografis dari Kota Makassar, ini dapat memberikan penjelasan bahwa secara geografis, Kota Makassar memang sangatlah strategis, itu dilihat dari segi ekonomi ataupun politiknya. Dari segi ekonomi, Makassar sudah menjadi sumber jasa distribusi dan tentunya akan semakin efisien dibandingkan daerah lain. Selama ini kebijakan makro dari pemerintah yang seolah-olah menjadikan surabaya pada kawasan Timur Indonesia sebagai rumah bisnis untuk mengelola produk-produk draft yang membuat Makassar kurang pengembangan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan dinilai sangat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kawasan Timur Indonesia dsehingga dapat mempercepat pembangunan. Oleh sebab itu, melihat sisi letak dan kondisi geografis, Makassar mempunyai keunggulan komparatif dibanding wilayah lainnya pada kawasan Timur Indonesia. Sekarang ini, Kota Makassar sudah dijadikan sebagai inti pengembangan wilayah Mamminasata.

2. Gambaran Umum Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Makassar 1 Selatan

A. Sejarah singkat Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Makassar 1 Selatan

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu unit pelayanan teknis daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri sejak tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi dari Kantor bersama Samsat di Indonesia berdasarkan keputusan bersama Menhankam/Pangan, Menteri dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol.Kep.1693/MK/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala daerah Kepolisian, dan pihak yang bertanggungjawab dalam instansi Jasa Raharja mengenai pajak kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Suawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dimana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu kegiatan dalam pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terigistrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Pelaksanaan Samsat oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dalam penertiban STNK terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB serta SWDKLLJ yang dilaksanakan terpusat di Makassar, dimulai pada tanggal 16 Oktober 1978. Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan telah memiliki kantor pelayanan sebanyak dua unit masing-masing terletak di jalan Andi Mappanyukki dan AP Pettarani sehingga pelayanan kepada wajib pajak di daerah ini semakin meningkat, kemudian didirikan Kantor Samsat pembantu sebanyak delapan unit se Sulawesi Selatan. Didirikan lima belas cabang Kantor Samsat untuk melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tersebar di dua puluh tiga daerah tingkat II Kabupaten/Kota Madya.

Ruang lingkup Pelayanan Samsat meliputi :

1. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor,
2. Pembayaran Pajak atas Kendaraan Bemotor,
3. Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ) dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP).

Berikut adalah pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi:

1) Unit Pelayanan : Petugas Dispenda dan POLRI

2) Unit Administrasi : Petugas Dispenda, POLRI dan Jasa Raharja

3) Unit Pembayaran : Petugas Dispenda (Bendaharawan Samsat Penerima)

4) Unit Pencetakan : Petugas Dispenda dan POLRI.

5) Unit Penyerahan : Petugas POLRI

6) Unit Arsip : Petugas POLRI dan Dispnda

7) Unit Informasi : Petugas POLRI, Dispenda.

B. Visi Misi Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan

1. Visi

Visi Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan, Kota Makassar tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi misi Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan adalah "Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat"

2. Misi

Dalam melaksanakan visi Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan, Kota Makassar maka dijabarkan dalam 5 misi yaitu :

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi,
b. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat,
c. Mewujudkan aparat pelaksana SAMSAT yang bersih, jujur, cakap,bertanggungjawab dan professional,
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,
e. Penetapan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen.

C. Struktur Organisasi

a. Bagan struktur organisasi lingkup dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan

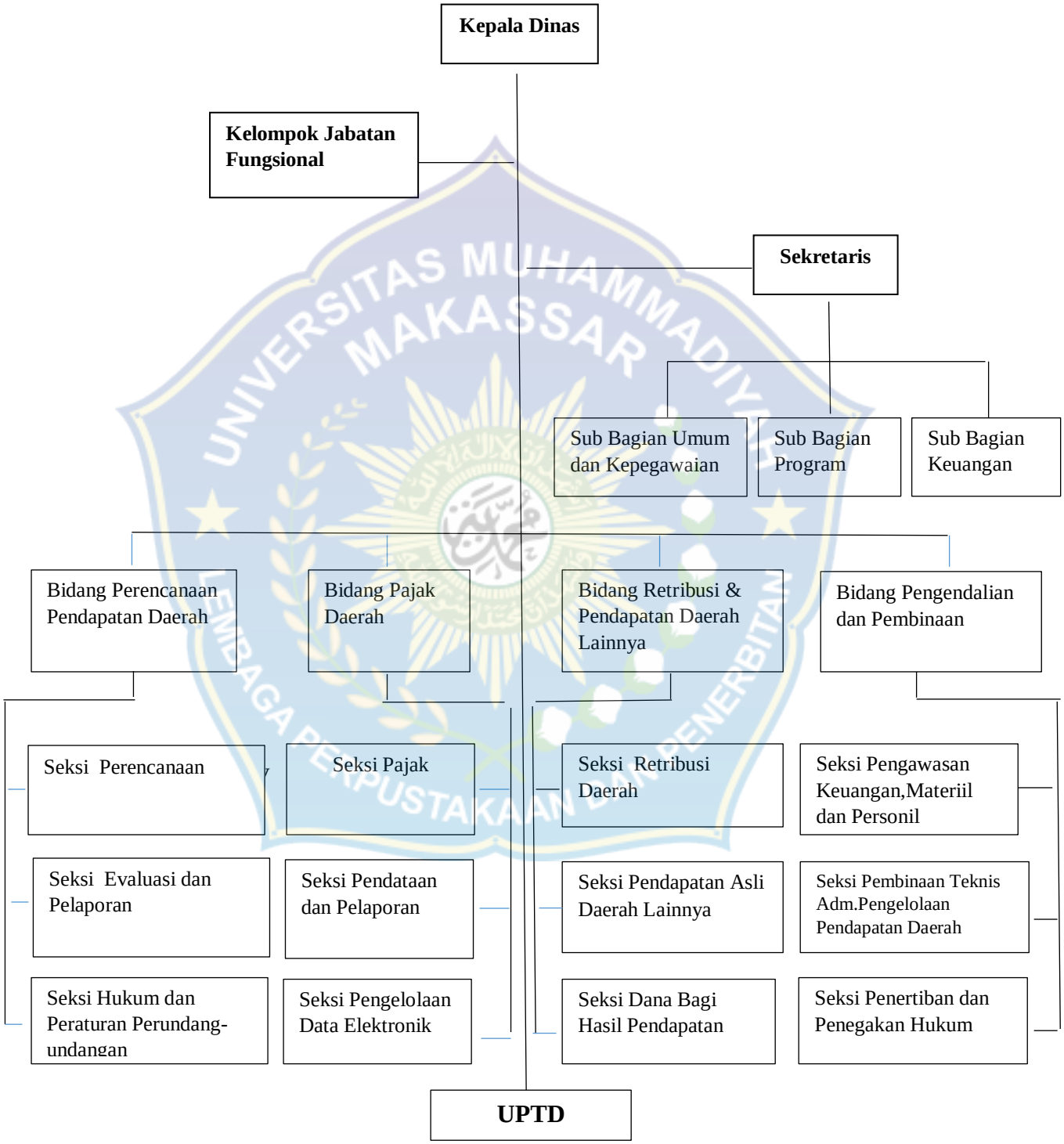

Gambar 4.1 : Bagan struktur organisasi lingkup dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan

b. Bagan Struktur Organisasi Jasa Raharja

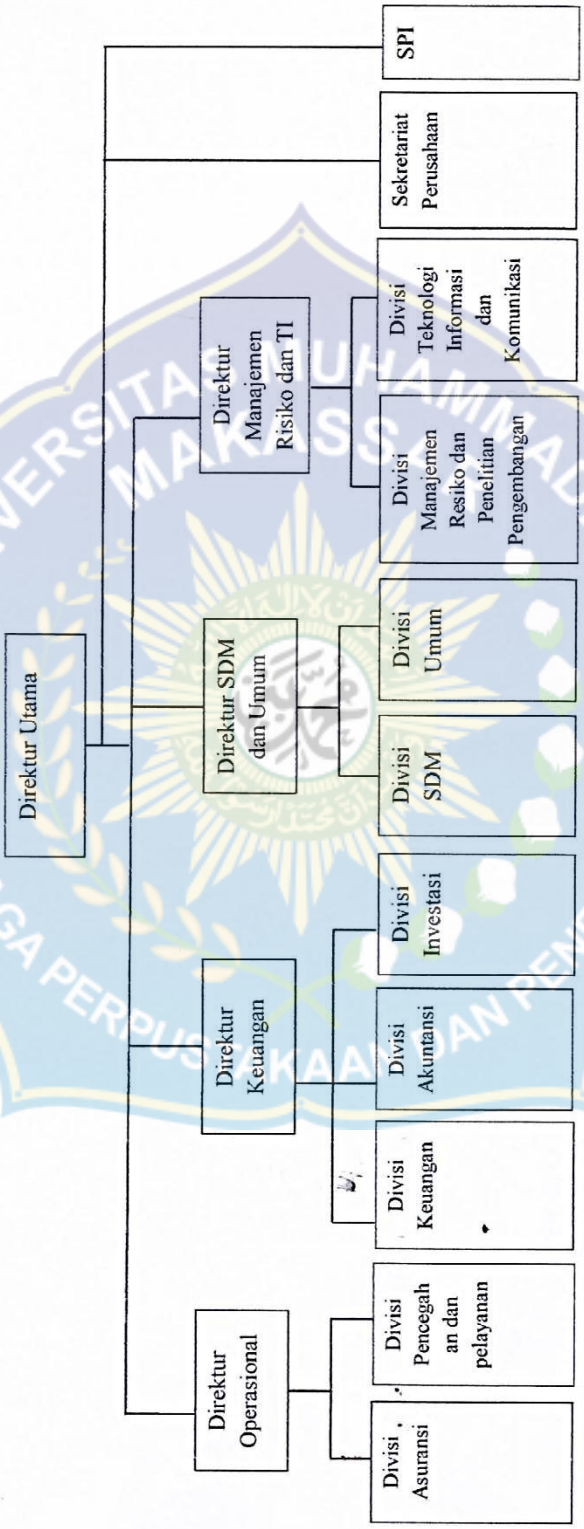

Gambar 4.2 : Bagan Struktur Organisasi Jasa Raharja

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

d. Bagan Struktur Organisasi Kepolisian

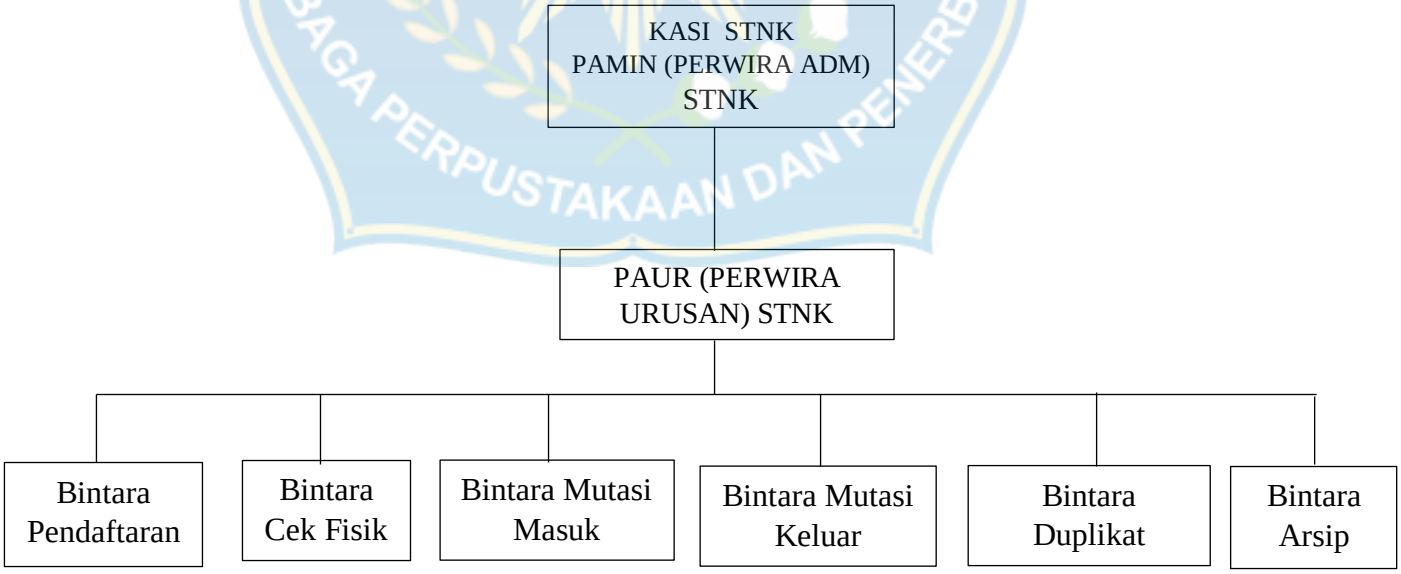

Gambar 4.4 : Bagan Struktur Organisasi Kepolisian

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka data dilihat bahwa struktur organisasi yang ada pada Kantor Samsat meliputi :

1. Kepala UPTD Samsat Makassar pokoknya,

   kepala UPTD mempunyai 6 fungsi, yaitu sebagai berikut :

   a. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan,
   b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian,
   c. Pengelolaan pendapatan, Pengordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data,
   d. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, dan
   e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang usahanya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

   Melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada dinas pendapatan daerah serta penyusunan laporan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut : Menyusun rencana kegiatan tatausaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan, Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga, Melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD, Melaksanakan penatausahaan keuangan, Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran

3. Tugas Pokok dan Utama Pihak Jasa Raharja

   Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi

Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Yaitu :

a. UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan santunan ganda. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan/atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

b. UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor

yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraanbermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

4. Kepala Kasi Penerimaaan dan Penetapan (DISPENDA)

Melaksanakan sebagian tugas UPTD didalam bidang penerimaan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dan dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, kepala seksi penerimaan dan penetapan mempunyai beberapa fungsi yaitu:

a. Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi
b. Menyelenggarakan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
c. Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya.

5. Tugas Pokok Polri dalam penyelenggaraan layanan penerbitan STNK

a. Berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (1) bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.

b. Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 dinyatakan bahwa sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi pemilik diberikan BPKB, STNK dan TNKB.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun2009 Registrasi kendaraan bermotor meliputi registrasi pengesahan STNK dan ayat (4) Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor.

d. Ketentuan Pasal 67 ayat (1), yaitu Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

e. Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

f. Ketentuan penerbitan STNK dapat dilaksanakan setelah pemohon / pemilik melaksanakan pendaftaran di BPKB.

6. Tugas Koordinator Samsat untuk seluruh wilayah hukum Kepolisian, meliputi :

a. mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Samsat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah,

b. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Samsat di wilayah hukum Kepolisian Daerah,

c. mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi antar Kantor Bersama Samsat; dan

d. menerima laporan penyelenggaraan pelayanan Samsat secara periodik setiap bulan dari Kantor Bersama Samsat.

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut *Regident Ranmor* adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

SAMSAT Kota Makassar sebagai suatu organisasi merupakan suatu kesatuan kerja yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggungjawab, dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokkan tersebut dapat

diamati dari struktur dan hirarki, karena itu menyusun suatu struktur sering didefinisikan dengan membuat desain organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Data Jumlah kendaraan Wajib Pajak Yang Tertunggak pada Samsat Wilayah 1 Makassar

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, menunjukkan bahwa memang betul masih terdapat banyak wajib pajak yang jumlah tunggakan pajak STNK mereka masih menunggak, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menurun, berbagai macam kendaraan termasuk roda dua dan roda empat. Berikut adalah data jumlah denda pajak yaitu :

Tabel 4.1 Data Jumlah kendaraan Wajib Pajak Yang Tertunggak Dari Tahun 2015

nama_camat	unit_r2	pkb_r2	denda_r2	unit_r4	pkb_r4	denda_r4	unit_ total	pkb_total	denda_ total
MAKASSAR	3,957	2,579,171,950	535,486,602	503	2,877,073,585	593,798,255	4,460	5,456,245,535	1,129,284,857
MAMAJANG	3,706	2,297,437,750	477,475,562	528	2,917,670,288	605,902,057	4,234	5,215,108,038	1,083,377,619
MARISO	8,415	4,905,919,150	1,027,787,548	1,551	6,093,620,635	1,268,887,766	9,966	10,999,539,785	2,296,675,314
RAPPOCINI	6,822	4,527,070,650	938,866,641	1,036	7,504,496,955	1,550,781,766	7,858	12,031,567,605	2,489,648,407
TALLO	5,260	3,575,619,675	742,430,389	655	3,757,475,225	780,840,709	5,915	7,333,094,900	1,523,271,098
TAMALATE	6,872	4,620,844,700	959,818,399	840	5,176,764,575	1,071,871,308	7,712	9,797,609,275	2,031,689,707
UJUNG PANDANG	1,466	861,596,375	178,905,953	405	2,060,476,100	425,670,977	1,871	2,922,072,475	604,576,930

Sumber : SAMSAT Kota Makassar 2015

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dapat diketahui bahwa terdapat tujuh kecamatan yang masuk dalam wilayah lingkup Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan, diantaranya Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, dan Ujung Pandang, dengan capaian jumlah kendaraan wajib pajak yang paling tinggi denda pajaknya, terdapat dalam kecamatan Rappocini yaitu dengan total denda sebanyak Rp. 2,489,648,407 , sedangkan denda kendaraan yang yang terendah yaitu terdapat dalam kecamatan Ujung Pandang sebanyak Rp. 604,576,930 ini berdasarkan data pada tahun 2015.

Tabel 4.2 : Data Jumlah kendaraan Wajib Pajak Yang Tertunggak Dari Tahun 2016

nama_camat	unit_r2	pkb_r2	denda_r2	unit_r4	pkb_r4	denda_r4	unit_total	pkb_total	denda_total
MAKASSAR	4,573	2,403,672,150	476,449,420	603	2,902,522,850	569,431,812	5,176	5,306,195,000	1,045,881,232
MAMAJANG	3,818	1,928,303,150	382,134,711	630	2,885,973,405	566,715,917	4,448	4,814,276,555	948,850,628
MARISO	7,782	3,639,238,000	728,015,128	1,847	6,177,136,560	1,230,397,122	9,629	9,816,374,560	1,958,412,250
RAPPOCINI	7,714	4,123,283,875	816,106,213	1,419	8,246,502,588	1,625,600,164	9,133	12,369,786,463	2,441,706,377
TALLO	6,302	3,482,596,800	690,502,338	823	3,948,114,150	780,854,594	7,125	7,430,710,950	1,471,356,932
TAMALATE	7,863	4,208,043,300	834,918,516	1,202	5,978,171,460	1,174,610,787	9,065	10,186,214,760	2,009,529,303
UJUNG PANDANG	1,550	772,662,500	152,254,440	528	2,173,188,325	426,928,622	2,078	2,945,850,825	579,183,062

Sumber : SAMSAT Kota Makassar 2016

Pada tahun 2016 Kecamatan Rappocini mengalami jumlah penurunan jumlah kendaraan yang pajaknya tertunggak, yaitu dari Rp. 2,489,648,407 menjadi Rp. 2,441,706,377 ini menunjukkan bahwa sudah ada kesadaran dari wajib pajak dari tahun sebelumnya untuk membayar pajak kendaraan mereka. Sedangkan pada tahun ini yang mengalami jumlah tunggakan pajak terendah masih terdapat dalam kecamatan Ujung Pandang, ini berarti pada dua tahun belakangan ini kesadaran wajib pajak pada kecamatan ini lumayan bagus,dimana pada tahun kemarin jumlah denda kendaraan yaitu Rp. 604,576,930 sekarang menurun menjadi Rp. 579,183,062. Maka dapat dikatakan pada tahun 2016 jumlah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.3 : Data Jumlah kendaraan Wajib Pajak Yang Tertunggak Dari Tahun 2017

nama_camat	unit_r2	pkb_r2	denda_r2	unit_r4	pkb_r4	denda_r4	unit_total	pkb_total	denda_total
MAKASSAR	5,420	2,114,282,500	380,973,070	854	3,292,153,425	587,028,433	6,274	5,406,435,925	968,001,503
MAMAJANG	4,128	1,516,086,500	272,935,036	983	3,525,619,625	636,176,384	5,111	5,041,706,125	909,111,420
MARISO	7,749	2,670,682,825	486,549,187	2,223	5,961,414,475	1,081,541,472	9,972	8,632,097,300	1,568,090,659
RAPPOCINI	8,997	3,530,221,850	635,723,353	2,238	9,770,474,688	1,746,867,568	11,235	13,300,696,538	2,382,590,921
TALLO	7,543	3,039,999,000	547,113,155	1,295	4,857,413,645	863,863,697	8,838	7,897,412,645	1,410,976,852
TAMALATE	9,393	3,751,198,300	674,440,457	1,797	7,059,011,875	1,262,275,742	11,190	10,810,210,175	1,936,716,199
UJUNG PANDANG	1,845	643,257,125	115,577,828	714	2,551,344,065	455,718,624	2,559	3,194,601,190	571,296,452

Sumber : SAMSAT Kota Makassar 2017

Pada tahun 2017, dari keseluruhan kecamatan yang termasuk dalam jangkauan Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan, Jumlah denda pajak tertinggi dari keseluruhan kecamatan masih terdapat dalam kecamatan Rappocini sebesar Rp. 2,382,590,921, namun sudah mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Jumlah denda pajak tertinggi kedua setelah kecamatan Rappocini terdapat dalam kecamatan Tamalate yaitu sebesar Rp. 1,936,716,199, urutan ketiga jumlah denda pajak tertinggi terdapat dalam kecamatan Mariso sebesar Rp. 1,568,090,659, dan jumlah denda pajak terendah masih terdapat dalam kecamatan Ujung Pandang yaitu sebesar Rp.571,296,452.

Tabel 4.4 : Data Jumlah kendaraan Wajib Pajak Yang Tertunggak Dari Tahun 2018

nama_camat	unit_r2	pkb_r2	denda_r2	unit_r4	pkb_r4	denda_r4	unit_total	pkb_total	denda_total
MAKASSAR	7189	1633425000	219877130	1469	3653196170	481361040	8658	5286621170	701238170
MAMAJANG	5557	1261459400	172683382	1508	3581424425	465264537	7065	4842883825	637947919
MARISO	8870	1797800975	244139661	2838	4955602976	661941297	11708	6753403950	906080958
RAPPOCINI	12347	2828208950	379922613	3729	9909665416	1301883399	16076	12737874365	1681806012
TALLO	10353	2420661875	328339165	2030	4577059483	604325433	12383	6997721358	932664598
TAMALATE	12311	2879051300	388517885	3085	7917111763	1038358782	15396	10796163063	1426876667
UJUNG PANDANG	2293	477142000	63970750	1177	2632941150	338290256	3470	3110083150	402261006

Sumber : SAMSAT Kota Makassar 2018

C. Kerjasama Antar Instansi dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan pada Samsat Kota Makassar

Dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK), tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok tertentu saja, melainkan dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan proaktif dari beberapa pihak terkait masalah pajak, baik itu pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat. Selain itu dibutuhkan penanggung jawab yang bisa mengontrol dan mengawasi jalannya suatu kegiatan.

Dalam kerjasama yang dilakukan terdapat program yang digunakan yaitu mulai diterapkan Door to Door dengan mendatangi langsung rumah wajib pajak serta membawa surat berupa surat teguran, selain itu digunakan Aplikasi SIPADA dengan tujuan agar bisa lebih membantu dalam mengurangi masyarakat menunggak membayar pajak.

Antara ketiga instansi ini, Polisi bertugas bagian registrasi seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan TNK (Tanda Nomor Kendaraan). Dispenda bagian penerimaan keluaran seperti Notis Pajak (Bukti Pembayaran Lunas Pajak). Sedangkan Jasa Raharja bagian memberikan santunan (KUPON).

1. Tanggung Jawab

Secara umum tindakan sudah dilakukan oleh pihak Samsat, yang mempunyai tanggung jawab dilapangan sesuai dengan tugasnya. Mereka bekerjasama sesuai dengan bagian masing-masing sehingga dalam hal

kepengurusan sesuatu, mereka sudah bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan kewajiban sehingga dapat mencapai keinginan yang diharapkan antar instansi khususnya dalam hal penerbitan surat tanda nomor kendaraan.

Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan, sebagai berikut :

> " Setelah dilapangan pihak kami dengan instansi terkait seperti Dispenda, Jasa Raharja, dan Kepolisian langsung menjalankan tugas sesuai dengan wewenang masing-masing, dimana tugas Dispenda adalah masalah pendapatan yang masuk ke kas daerah, tugasnya kepolisian yaitu mengurus masalah administrasi, sementara Jasa Raharja mengurus Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ) dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP)". (Hasil Wawancara HH, 05 April 2019)

Dari pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa ketika berada di lapangan ketiga instansi bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya masing-masing, dimana dari pihak Dispenda tugasnya adalah masalah pendapatan yang masuk ke kas daerah, tugasnya kepolisian yaitu mengurus masalah administrasi, sementara Jasa Raharja mengurus Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ) dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP). Mereka bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku.

Berbeda pula yang di jelaskan oleh informan dari pihak Jasa Raharja, yaitu sebagai berikut :

> "Kami bekerja sesuai dengan tugas kami yaitu menyiapkan surat penagihan dan surat tegur terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu, serta membuat laporan pelaksanaan penagihan dan pendapatan setiap bulannya, namun yang bisa kita lakukan hanya berusaha menyadarkan siwajib pajak ini, kurangnya tindakan dari kantor sul-sel dalam artian jika tidak di cambok/genjot maka beberapa pihak dinas malas melaksanakan tugasnya, Begitupula masyarakat semakin malas untuk membayar pajak STNK mereka, didatangi saja banyak alasan apalagi jika kita yang harus menunggu mereka untuk datang, mereka jadi semakin malas. Namun mereka selalu menuntut banyak hal, salah satunya yaitu perbaikan jalan, tapi mereka malas membayar pajak padahal uang itulah yang masuk ke kas Negara. ". (Hasil Wawancara APS, 05 April 2019)

Dari pemaparan diatas mengemukakan bahwa dalam menjalankan tugas dalam hal menerbitkan STNK bermotor (pengurusan pajak STNK) sudah dikerjakan semaksimal mungkin, Namun masalah yang terjadi memang mutlak dari pihak yang diatas, dalam hal ini terdapat pada kantor sul-sel itu sendiri, meskipun dari ketiga instansi ingin yang terbaik dan sesuai dengan harapan, tapi tindakan dari atas memang seperti itu adanya mereka bisa apa selain menjalankan tugas. Begitupun banyak pengalaman yang mereka dapat di lokasi saat bertemu oleh masyarakat wajib pajak. Kendala saat dilapangan yang mereka jumpai adalah resiko dalam bekerja yang harus di hadapi.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang mengurus pajak kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut :

> " Saya sebagai masyarakat wajib pajak tentunya sadar dengan kepemilikan STNK dalam berkendara serta kewajiban membayar pajak khususnya pajak STNK, sehingga jika tiba waktunya saya segera mengurusnya, kerjasama di samsat ini cukup bagus, namun terkendala pada bagian pelayanan yaitu pada saat harus antri,

> karena dapat menghambat pekerjaan yang lain." (Hasil Wawancara AK, 23 April 2019)

Dari pernyataan informan di atas mengungkapkan bahwa sebagai masyarakat harusnya lebih peduli terhadap tanggungjawab khususnya dalam kepemilikan kendaraan harus memiliki beberapa surat-surat penting salah satunya adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan wujud tanggungjawab berupa, tepat waktu dalam membayar pajak STNK, kelengkapan berkas seperti foto copy STNK sampai semua persyaratan yang berhubungan dengan surat tanda nomor kendaraan bisa dilengkapi, Hal ini menunjukkan bahwa sebagai warga Negara kita juga mempunyai peran dalam hal pembangunan Negara. Dimana dari hasil penerimaan pajak itu akan masuk ke kas Negara.

Selanjutnya dikemukakan oleh pihak dari kepolisian samsat wilayah Makassar 1 selatan

> " kami dari pihak kepolisian melihat antara ketiga instansi yang di samsat ini masing-masing bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-maasing. Bahwa dalam kepemilikan STNK setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan, dan sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi pemilik diberikan BPKB, STNK dan TNKB. Begitupun pada saat ada kegiatan kami ikut andil dan saling membantu, begitu juga dengan mengatasi masalah penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK), kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna untuk mengingatkan para pengguna kendaraan atas hak kepemilikan sebuah STNK dalam berkendara". (Hasil Wawancara SS, 08 Mei 2019)

Dari pemaparan diatas, menjelaskan bahwa sebagai aparat yang berperan dalam tugas negara, sudah sepantasnya mengetahui tentang

tanggungjawabnya masing-masing, karena mengingat tugas yang di emban sangatlah penting. Dalam penerbitan STNK sebagai bukti kelengkapan saat berkendara, seperti STNK, BPKB, dan TNKB itu menjadi hal yang penting untuk di miliki, jangan sampai mereka berkendara namun tidak memperhatikan surat-surat kelengkapan kendaraannya, sehingga ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam berkendaraan.

Lebih lanjut di kemukakan oleh salah satu penanggungjawab dari Dispenda, yaitu :

> " Mengenai tanggungjawab pihak kami sudah laksanakan sebaik mungkin, dari segi kedisiplinan antara ketiga lembaga sudah semaksimal mungkin kami lakukan, Sebagaimana salah satu tugas dari Dispenda adalah Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi khususnya pajak STNK itu sendiri, jadi mereka yang terlambat membayar pajak STNK nya, maka akan dikenakan sanksi 2 % per bulan, sehingga mereka harus membayar pajak sekaligus denda yang telah ditetapkan". (Hasil Wawancara MM, 14 Mei 2019)

Dari penuturan informan diatas mengemukakan bahwa dalam melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, hal yang utama dilakukan yaitu, menjelaskan secara terperinci dan terarah, jika pemahaman yang diberikan kurang diimplementasikan maka akan ditindaklanjuti. Masyarakat sudah dibekali pemahaman namun hanya beberapa yang sadar akan tanggungjawab yang diberikan, mereka selalu meminta yang lebih, pelayanan yang baik tapi sikap mereka sendiri yang membingungkan. Hal yang patut untuk diperhatikan bukan tentang siapa yang paham tapi lebih siapa yang sadar akan tanggung jawab tersebut.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketiga instansi jika dilihat dari segi kedisiplinan, dapat dikatakan sudah lumayan baik dimana kedisipinan ini merupakan wujud tanggungjawab dalam menjalankan kewajiban ataupun kewenangan yang telah diberikan, serta dengan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dimana pada pihak kepolisian sudah mengingatkan dan memberitahu bahwa dalam kepemilikan STNK setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan, dan sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi pemilik diberikan BPKB, STNK dan TNKB, Pihak Jasa Raharja tugasnya menyiapkan surat penagihan dan surat tegur terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu, serta membuat laporan pelaksanaan penagihan dan pendapatan setiap bulannya, sedangkan ihak Dispenda bertugas menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi khususnya pajak STNK. Semua ni dimaksudkan agar menyadarkan masyarakat tentang bagaimana menjadi masyarakat yang taat aturan dalam berkendara. Dengan adanya tanggungjawab yang dimiliki dapat lebih menopang kerjasama antar instansi yang dilakukan, sehingga kelancaran kerjasama dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2. Komunikasi

Secara sederhana dengan adanya jalur komunikasi dimaksudkan agar dalam penyampaian suatu informasi dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Jalur komunikasi dimaksudkan agar lebih memudahkan para instansi dalam mengurus penerbitan surat tanda nomor kendaraan. Dengan

adanya komunikasi yang dibangun, dapat dengan mudah melancarkan kinerja dari berbagai pihak.

Wawancara dengan kepala UPTD Samsat Makassar Wilayah 1 Selatan :

> " ia otomatis kita disini menganut bea system, yang kedua kita selalu melakukan meeting atau rapat bersama setiap bulannya lalu mengevaluasi dari kinerja yang perlu diperbaiki. Sedangkan jalur komunikasi kepada masyarakat itu sesuai dengan SOP, masyarakat tinggal melihat apa yang mereka mau urus, jadi sudah tersistem semua, kalau mau urus STNK misalnya STNK hilang, mereka sisa membawa BPKB dari dealer untuk dilegalisir, kemudian cek fisik kendaraan lalu mengisi formulir pembuatan STNK. Kalau mereka mau ganti plat dia masuk di loket 1, pengesahan masuk di loket 2, begitupun selanjutnya sudah ada sistem yang mengatur. Kalau masih ada masyarakat yang bingung kita sudah sediakan bagian informasi, nanti bagian informasi yang mengarahkan masyarakat mau kemana. (Hasil Wawancara HH, 05 April 2019)

Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa masyarakat yang ingin menerbitkan atau memiliki STNK bisa langsung datang ke Kantor Samsat dengan membawa kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan, mulai dari fotocopy BPKB sampai dengan mengisi formulir yang telah disediakan, hingga terbitnya STNK yang diinginkan. Komunikasi yang terjalin yaitu berupa komunikasi lisan dan tulisan, komunikasi lisan biasa dituangkan dalam rapat atau penyampaian langsung, sedangkan komunikasi tulisan dalam bentuk surat yang diberikan antar instansi, serta menginformasikan antar instansi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan STNK yaitu surat tanda nomor kendaraan, Selanjutnya berbagai cara telah dilakukan dari beberapa pihak yang terkait namun

memang dari diri pribadi yang tidak menerapkannya akan berpengaruh kepada banyak pihak terutama pada pendapatan penerimaan negara.

Wawancara dengan salah satu pihak dari Jasa Raharja, sebagai berikut :

> “ jalur komunikasi kami dengan instansi lain yang ada di samsat ini cukup baik, karena kami kan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga jalur komunikasi yang kami bangun pun terarah, kalau jalur komunikasi dengan masyarakat itu ketika kami turun atau ikut serta dalam melakukan kegiatan turun ke jalan, dimana kami berusaha membangun komunikasi yang baik, menginformasikan hal-hal penting yang perlu itupun sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya”. (Hasil Wawancara APS, 05 April 2019)

Dari pernyataan salah satu pihak atau penanggungjawab pihak Jasa Raharja (APS) selaku pelaksana administrasi Samsat, dapat disimpulkan bahwa pihak Jasa Raharja melakukan komunikasi langsung kepada masing-masing instansi terkait. Mengingat dalam Kantor Samsat ada tiga instansi yang bertugas dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Ketiga instansi sudah berusaha membangun komunikasi yang baik, dalam menangani masalah penerbitan surat tanda nomor kendaraan, sehingga jalur komunikasi yang dibangun lebih ditingkatkan. Jalur komunikasi kepada masyarakat menjadi hal yang penting pula untuk diinformasikan mengingat masyarakat sebagai pengguna kendaraan yang harus mempunyai kelengkapan dalam berkendara, namun tergantung dari masyarakat sendiri yang memang kurang cermat dalam mencerna informasi yang disampaikan, faktor malas seringkali yang membuat

hambat beberapa pekerjaan yang seharusnya selesai menjadi terbengkalai. Tak lupa pula pihak kami sudah menginformasikan kepada masyarakat umum apa saja syarat-syarat yang diperlukan dalam menerbitkan surat tanda nomor kendaraan yang baru, serta menginformasikan syarat-syarat dalam pengurusannya.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat :

> " Saya selaku pengguna kendaraan tentunya harus memiliki atau mempunyai surat tanda nomor kendaraan (STNK) dalam berkendara, sehingga wajib membawa semua kelengkapan bermotor yang diperlukan, kalau mengenai jalur komunikasi yang dibangun antar ketiga instansi dalam bekerjasama menangani masalah penerbitan surat tanda nomor kendaraan cukup baik dan bagus, karena selama saya mengurus atau ingin mengganti STNK yang hilang itu mudah-mudah saja, dan alur pelayanannya juga terarah, jika ada yang kurang dimengerti pasti diarahkan, melihat hal demikian saya menganggap jalur komunikasi antar instansi ini cukup baik".(Hasil Wawancara RM, 08 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa menurut informan ini, komunikasi yang dibangun sudah baik, artinya informasi yang disampaikan lebih mudah di pahami dan dicerna oleh beberapa masyarakat, sehingga dalam pengurusan surat-surat kendaraan dapat lebih mudah dan lebih cepat. Pihak terkait telah melakukan jalur komunikasi yang cukup baik.

Wawancara dengan salah satu pihak kepolisian sebagai berikut:

> " Komunikasi bagus, karena kita disini kan satu atap semua, ada Jasa Raharja, Dispenda, dan kepolisian, jadi misalnya ada rapat jadi lebih mudah menghubungi atau menemui mereka, karena masing-masing sudah ada penanggungjawab di setiap ruangan, apabila

> kepala sub bagiannya tidak ada, pasti ada anggota yang ia suruh untuk menjaga tempatnya, yang memang paham persoalan. Kalau Komunikasi kepada masyarakat, kita sering sosialisasi yang adakan itu pihak dispenda , kita sebagai pembicara atau yang membawa materi, diadakan tiga bulan satu kali biasanya per triwulan kita dapat undangan dari dispenda. Ketiga instansi ini juga ikut terlibat dalam setiap sosialisasi yang dilaksanakan ini,sosialisasi tentang pajak yang di informasikan ini dimasukkan dalam rapat, ketika ada masalah dalam sosialisasi ini kita pecahkan bersama. (Hasil Wawancara SS, 08 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas pihak kepolisian mengemukakan bahwa komunikasi yang terjalin selama adanya kerjasama antar ketiga instansi yang terdapat di SAMSAT ini tidak memiliki masalah, dimana dikatakan sebelumnya bahwa dengan naungan satu atap pada Kantor SAMSAT membuat jalur komunikasi jadi lebih mudah. Jika ada informasi dapat langsung disampaikan dengan cepat. Dengan adanya ketiga instansi dalam Kantor itu semakin mempermudah melaksanakan suatu kegiatan. Komunikasi sangat menunjang terlaksananya suatu kegiatan, jika jalur komunikasi baik maka kegiatan dapat pula berjalan dengan lancar sesuai keinginan dan apa yang diharapkan.

Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, sebagai berikut :

> “ Jalur komunikasinya itu, misalnya kita mengurus STNK berarti kita diinformasikan untuk melengkapi persyaratannya misal foto copy STNK dulu, begitupula BPKB, kalau sudah lengkap baru bisa kesini mengurus. Jalur komunikasi kepada masyarakat menurut saya lancar, tidak ribetji kalau urus STNK karena kita foto copy saja STNK yang kita punya”. (Hasil Wawancara AK, 23 April 2019)

berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas menjelaskan bahwa kerjasama antar ketiga instansi dalam samsat ini cukup baik, itu

dilihat dari bagaimana mereka menginformasikan serta mensosialisasikan kepada masyarakat wajib pajak tentang pengurusan pajak STNK bermotor yang seringkali menunggak pajak kendaraannya. Ketika mengadakan rapat untuk sosialisasi kadang kami masyarakat diikutsertakan untuk berpartisipasi, mendengarkan beberapa rangkaian kegiatan sosialisasi agar supaya lebih paham dan sadar dengan kewajiban dalam mengurus kelengkapan kendaraan mereka.

Wawancara oleh salah satu penanggungjawab dari Dispenda, yaitu :

> " Jadi kita selalu komunikasinya lancar, bagaimana memperlancar penerimaan pendapatan daerah, disini kami mensosialisasikan kepada masyarakat, apabila ada peraturan gubernur yang terbaru itu kita sudah sampaikan dalam bentuk sosialisasi, mengundang beberapa wajib pajak, Sosialisasi lewat media seperti Radio dalam hal ini Radio Celebes siaran 91,7 Fm, Media cetak, dan tribun timur, kita kerjasama semua dalam rangka mensosialisasikan seluruh peraturan yang baru berlaku di Samsat. Dimana pihak kepolisian itu mulai dari bagian registrasi (STNK, dan TNK), Dispenda bagian penerimaan, notis pajak atau bukti pembayaran lunas pajak, sedangkan Jasa Raharja bagian memberikan santunan dan kupon. Tambahan pihak kami sudah mengenalkan aplikasi SIPADA". (Hasil Wawancara MM, 14 Mei 2019)

Dari penuturan diatas dalam melihat kerjasama antar ketiga instansi yang sudah berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menerapkan aplikasi yang disebut aplikasi SIPADA, dimana tujuannya yaitu agar dapat lebih mengetahui pajak yang tertunggak, mengingatkan masyarakat ketika banyak yang tidak bayar pajak kendaraan, aplikasi ini digunakan ketika beroperasi di jalan dan turun ke jalan ketika melihat situasi masyarakat yang kurang lagi membayar pajak,

melihat ada kendaraan yang parkir sembarang tempat, kita coba cek pajaknya dengan menggunakan aplikasi ini jika terbukti masih menunggak kita tempel surat yaitu surat peringatan, ini yang disebut operasi tempel-tempel disingkat OTT, selain daripada itu ada juga cara lain yaitu dikenal dengan istilah Door to Door dengan mendatangi langsung kerumah masyarakat wajib pajak atau biasa juga dibuatkan surat undangan lalu diantarkan, Door to door ini hamper tiap hari dilakukan dengan guna untuk meminimalisir terjadinya penunggakan pajak.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa, komunikasi yang dibangun dari ketiga instansi yang ada di SAMSAT sudah baik, dimana mereka bekerja dengan berada pada satu kantor/satu atap serta dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Sehingga jalur komunikasi yang terjalin menjadi lebih mudah. Selain itu, mereka dapat dengan gampang melaporkan segala bentuk kinerja yang telah dilakukan secara gampang. Komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan tribun timur maupun mensosialisasikan peraturan gubernur jika ada peraturan yang terbaru itu sudah disampaikan dalam bentuk sosialisasi.

3. Kontribusi

Kontribusi diharapkan mampu memberikan bantuan agar supaya dalam proses kerjasama yang berlangsung dapat menghasilkan serta mencapai sesuatu yang diharapkan. Kontribusi berupa pemikiran dan tenaga adalah hal yang penting dalam suatu kerjasama baik dari individu

maupun lembaga lainnya, ini dapat lebih memudahkan kerjasama yang diinginkan.

Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan, sebagai berikut :

> " Mengenai kontribusi dari pihak luar itu diatur oleh undang-undang jadi semua sama seluruh Indonesia, jadi tidak boleh ada kebijakan tersendiri yang diatur oleh suatu kantor, jadi pihak dari atas sudah mengintrusikan bahwa samsat itu mengurus pendapatan di bidang penerbitan STNK, BPKB serta, pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, itu fungsinya".(Hasil Wawancara HH, 05 April 2019)

Dari penuturan diatas mengemukakan bahwa dalam tahap kontribusi perlu diketahui bahwa hanya ada 3 instansi yang ikut serta menyumbangkan pemikiran dan tenaga dalam hal penerbitan STNK, BPKB serta pajak kendaraan bermotor, dimana aturan ini telah diatur oleh undang-undang di seluruh Indonesia. Menyumbangkan pemikiran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi, hal dasar yang penting yaitu tentang kewajiban yang harus dikerjakan oleh pihak yang terkait.

Wawancara dengan salah satu penanggungjawab Jasa Raharja, sebagai berikut:

> " Kalau mengenai kontribusi pasti ada, karena pihak kami sendiri selalu mengikuti dan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Samsat. Kami tentu berpartisipasi bersama dengan ketiga instansi pada Samsat ini. Pemikiran berupa ide-ide dan masukan selalu di sinkronkan dengan pemikiran dari beberapa pihak". (Hasil Wawancara APS, 05 April 2019)

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan instansi itu wujudnya yaitu berupa masukan-masukan tentang masalah penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK), kemudian saran itu disimpulkan berdasarkan kesepakatan bersama, dari beberapa sumbangan pemikiran dan tenaga yang di salurkan. Beberapa pihak telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat membantu menyadarkan wajib pajak tersebut.

Wawancara dengan salah satu pihak kepolisian ialah sebagai berikut:

> " Iya pastinya jalur kontribusi berupa pemikiran dan tenaga, karena kita bekerjasama dengan 3 instansi pastinya harus saling menopang dan menyalurkan tenaganya, apalagi kalau kita turun ke lapangan tentu tenaga yang sangat dibutuhkan untuk menertibkan masyarakat serta memberi peringatan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak STNK mereka yang tertunggak, tenaga sangat dibutuhkan di lapangan".(Hasil Wawancara SS, 08 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas mengungkapkan kerjasama ketiga instansi dalam kontribusi berupa pemikiran dan tenaga itu sangat dibutuhkan dalam suatu keadaan, dimana pihak yang terkait sangat berperan penting dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan, sebagai kelengkapan dalam berkendara. Tujuan adanya kontribusi itu adalah untuk mempermudah jalannya suatu kegiatan dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK), dengan adanya kontribusi dari beberapa pihak dapat memperlancar kerjasama yang diinginkan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan keinginan yang diharapkan.

Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, sebagai berikut :

> " Mengenai kontribusi kami sebagai masyarakat, ia mungkin dapat dilihat disini dengan bukti kami tahu kewajiban pengguna kendaraan ia harus memiliki STNK serta harus membayar pajak pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga saya sebagai masyarakat tentunya ikut berpartisipasi dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor". (Hasil Wawancara RM, 08 Mei 2019)

Dari penuturan informan diatas mengungkapkan bahwa untuk mengungkapkan kerjasama dengan masyarakat dapat dilihat dengan wujud kontribusi antar instansi begitupun dengan masyarakat yang mempunyai kendaraan wajib memiliki kelengkapan berupa surat-surat dalam berkendara dan tentunya dalam kepemilikan sebuah surat tanda nomor kendaraan memiliki pajak yang tentunya harus dibayarkan tepat waktu, hal ini membuktikan bahwa hanya sebagian masyarakat yang betul-betul bertanggungjawab dan akan melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar pajak sehingga dapat membantu dalam penerimaan pendapatan yang masuk dalam cash Negara. Karena apabila masyarakat tidak berpartisipasi tentu sangat berpengaruh kepada Negara tentunya.

Wawancara dengan salah satu penanggungjawab dari Dispenda, yaitu :

> " Mengenai kontribusi dari ketiga instansi semua bekerjasama sesuai dengan bagiannya masing-masing, mengenai kontribusi dari pihak lain soal penanganan pajak mungkin hanya paling BPD dari Bank Sulselbar itu untuk dana penerima yang punya uang pajak paling itu saja dari stakeholder yang ada di samsat ini". (Hasil Wawancara MM, 14 Mei 2019)

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, mengungkapkan bahwa instansi yang ada di Samsat tentunya ikut serta dalam

menyumbangkan pemikiran maupun tenaga dalam mengurusi masalah penerbitan STNK, Selain itu adapula kontribusi dari pihak BPD dalam hal ini yaitu Bank Sulselbar,. Kontribusi yang dimaksudkan yaitu ikut serta membantu dalam pengelolaan dana tentunya sangat penting dalam menunjang tercapainya peningkatan pendapatan Negara.

Peneliti dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraaan bermotor, semua instansi ikut serta berpartisipasi dalam menyumbangkan pemikiran dan tenaga mengurusi masalah penerbitan dan penanganan pajak STNK. Menangkap pembahasan yang disampaikan dari salah satu pihak dari Dispenda bahwa dalam pengelolaan dana ditangani oleh pihak BPD dalam hal ini Bank Sulselbar itu untuk pengelolaan dana, jadi peneliti menganggap kerjasama yang terjalin cukup baik dalam menerbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

L

A

M

P

I

R

A

N

Universitas Muhammadiyah Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email :fisip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id

Nomor : 0830/FSP/A.6-VIII/III/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
H a l : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : A. Sarina
S t a m b u k : 105610546315
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor SAMSAT Kota Makassar.
Judul Skripsi : ***"Kerjasama Antar Instansi dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 Maret 2019
D e k a n,
Ub. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM. 1084 366

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 964/05/C.4-VIII/III/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Rajab 1440 H
27 March 2019 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0830/FSP/A.6-VIII/III/1440 H/2019 M tanggal 27 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: **A. SARINA**
No. Stambuk	: **10561 0546315**
Fakultas	: **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**
Jurusan	: **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan	: **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Kerjasama Antar Instansi dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2019 s/d 30 Mei 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716

03-19

1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 3 6 5 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **13482/S.01/PTSP/2019**
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Kepala UPTD Samsat Kota Makassar
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 964/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**A. SARINA**
Nomor Pokok	:	10561 0546315
Program Studi	:	Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa(S1)
Alamat	:	Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KERJASAMA ANTAR INSTANSI DALAM PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***30 Maret s/d 30 Mei 2019***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Maret 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 29-03-2019

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT PENDAPATAN WIL. MAKASSAR I SELATAN
Jl. Andi Mappanyukki No.79 Telp. 876654 **(UPT)** 876658 **(SAMSAT)**
MAKASSAR Kode Pos 90125

Makassar, 29 Maret 2019

Nomor : 800/ 809/UPT-MKS I/III/2019
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, **Ketua LP3M UNISMUH Makassar**
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara/i Nomor : 13482/S.01/PTSP/2019 pada tanggal 29 Maret 2019, perihal **Izin Penelitian** sebagaimana Nama Mahasiswa dan Jurusan tersebut dibawah ini :

- Nama / Stambuk : A. SARINA / 105610546315
- Program Studi : **Ilmu Adm. Negara**
- Judul :

"KERJASAMA ANTAR INSTANSI DALAM PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA MAKASSAR"

Maka dengan ini, pada dasarnya kami setuju & memberi izin untuk melaksanakan penelitian/pengumpulan data ilmiah pada Kantor UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 **Maret s/d 30 Mei 2019.**

Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a/n **KA. UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan**
Kasubag Tata Usaha

Rina Trisnawaru, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I
Nip 19750108 – 199311 – 2 – 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel
2. Pertinggal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT. PENDAPATAN WIL. MAKASSAR I SELATAN
Jl. Andi Mappanyukki No.79 Telp. 876654 **(UPT)** 876658 **(SAMSAT)**
MAKASSAR Kode Pos 90125

SURAT KETERANGAN
Nomor: 800/1350/UPT-MKS I/V/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	:	**A. SARINA**
Nomor Pokok	:	**105610546315**
Jenjang Program	:	**Strata Satu (S1)**
Jurusan	:	**Ilmu Adm. Negara**
Judul	:	**"KERJASAMA ANTAR INSTANSI DALAM PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA MAKASSAR"**

Benar **telah melakukan Penelitian/Pengumpulan Data Ilmiah** pada Kantor UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal **30 Maret 2019 – 30 Mei 2019**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Mei 2019

a/n KA. UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan
Kasubag Tata Usaha

A. NURUL KUSUMA WARDANI, SE
Pangkat : Penata
Nip : 19830114 201001 2 014

D

O

K

U

M

E

N

T

A

S

I

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar : Wawancara bersama Bapak Kepala UPTD Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan

Gambar : Wawancara dengan Bapak Pelaksana Adm.Samsat Makassar

(Jasa Raharja)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar : Wawancara dengan Masyarakat Wajib Pajak

Gambar : Wawancara dengan Bapak Kasi STNK (PAMIN STNK)

Pihak Kepolisian

Gambar : Wawancara dengan Masyarakat Wajib Pajak

Gambar : Wawancara dengan Bapak Kasi Penerimaan dan Penetapan

(DISPENDA)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap A.Sarina, disapa Sarina. Lahir pada tanggal 26 Mei 1997 Batu-Batu, Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Anak pertama dari pasangan suami istri H.A.Ngatta dan Hj.Suarni, Penulis menempuh pendidikan di SDN 282 Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dan selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan Pendidikan di SMP NEGERI 1 KAHU Kabupaten Bone dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI 1 KAHU Kabupaten Bone dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.